



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemempora RI
Video Kemempora | Kemempora | Helo Kemempora 1500-928

Yth.

1. *Stakeholder* di Bidang Kepemudaan;
2. *Stakeholder* di Bidang Keolahragaan;
3. Anggota Himpunan Bank Milik Negara;
4. Anggota Perhimpunan Bank Nasional;
5. Para Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
6. Masyarakat.

SURAT EDARAN
NOMOR 3.19.29 TAHUN 2025
TENTANG
PERINGATAN ADANYA PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan maraknya modus penipuan yang terstruktur, sistematis, dan masif mengatasnamakan Kementerian Pemuda dan Olahraga berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau bantuan pemerintah pada unit ke deputian di bidang kepemudaan dan keolahragaan, perlu untuk memberikan peringatan guna peningkatan kewaspadaan oleh masyarakat agar tidak menjadi korban.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Mencegah adanya kerugian inmateril berupa rusaknya reputasi Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- b. Mencegah adanya kerugian materil yang dialami oleh pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, masyarakat, anggota himpunan bank milik negara, anggota perhimpunan bank nasional, dan pelaku usaha yang masuk dalam kelompok penyedia barang dan/atau jasa pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh *stakeholder* di bidang kepemudaan dan keolahragaan, para penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah, anggota himpunan bank milik negara, anggota perhimpunan bank nasional, dan masyarakat luas.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- e. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

5. Isi Edaran

- a. Kementerian Pemuda dan Olahraga menghimbau kepada seluruh *stakeholder* di bidang kepemudaan dan keolahragaan, para penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah, anggota himpunan bank milik negara, anggota perhimpunan bank nasional, dan masyarakat luas untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan kejadian atau dokumen mencurigakan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Apabila ditemukan peristiwa, dokumen, informasi dari oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pemuda dan Olahraga baik dari unsur pegawai maupun non-pegawai Kementerian pemuda dan Olahraga yang menjanjikan kemenangan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah atau mendapatkan bantuan pemerintah dengan imbalan tertentu, mohon untuk tidak langsung mempercayai dan segera melapor atau melakukan konfirmasi atau validasi kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan

- c. Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap setiap oknum pegawai maupun non-pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kedapatan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang mengatasnamakan Kementerian Pemuda dan Olahraga demi kepentingan pribadi atau kelompok, serta akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2025

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,



Dr. Gunawan Suswantoro

Tembusan Yth:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.